



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA  
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI  
NOMOR : 2992/LL3/IP/KP.08.00/2024  
TENTANG  
KENAIKAN PANGKAT PENYETARAAN  
MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

- Menimbang : Bahwa dosen tetap bukan pegawai negeri sipil yang namanya tersebut pada Diktum Kesatu Keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikan pangkat penyetaraannya setingkat lebih tinggi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005;  
2. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021;  
3. Keputusan Presiden Nomor 72/P Tahun 2021;  
4. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2013 jo Nomor 46 Tahun 2013;  
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008;  
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi: a. Nomor 28 Tahun 2021; b. Nomor 35 Tahun 2021;  
7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 37960/M/06/2023.
- Memperhatikan : Surat Rektor Universitas Nusa Mandiri Nomor 001/4.02/UNM/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
KESATU : Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2025
- |   |  |
|---|--|
| Nama  | : Sidik, S.Kom, M.Kom                      |
| N I D N/No. Sertifikat Pendidik               | : 0312077902 / 13104330004196              |
| Tempat, tanggal lahir                         | : Jakarta, 12 Juli 1979                    |
| Pendidikan terakhir                           | : S-2 Tahun 2011                           |
| Jabatan Akademik, AK, TMT Awal                | : Asisten Ahli, 100, 1 Februari 2008       |
| Jabatan Akademik, AK, TMT Terakhir            | : Lektor, 200, 1 Oktober 2020              |
| Pangkat Penyetaraan, golongan ruang, TMT Lama | : Penata Muda Tk. I, III/b, 1 Januari 2022 |
| Tempat tugas                                  | : Universitas Nusa Mandiri                 |

Dinaikan pangkat penyetaraannya menjadi Penata, golongan ruang III/c dengan masa kerja 16 Tahun 11 Bulan;

- KEDUA : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan.
- Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 10 Desember 2024  
a.n. MENTERI PENDIDIKAN,  
KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
KEPALA LLDIKTI WILAYAH III,



TONI TOHARUDIN  
NIP 197004011995121001

- Tembusan :
1. Sekretaris Jenderal Kemendiktisaintek;
  2. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi;
  3. Kepala Biro Sumber Daya Manusia Kemendiktisaintek;
  4. Rektor Universitas Nusa Mandiri